

## PRAKTIK PEMBERIAN NAFKAH ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DI KAWAHMANUK, KABUPATEN KUNINGAN: SUATU TINJAUAN KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Alfan Syafii

[alfansyafii@gmail.com](mailto:alfansyafii@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

Mualim

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

Diki Dzulkifli

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

**ABSTRAK:** Nafkah anak hasil pernikahan siri, yang itu menjadi problem di masyarakat Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan karna tidak sepenuhnya mendapatkan hak nafkah dari orang tuanya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa praktek nafkah anak hasil pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, selain itu penelitian ini juga bertujuan menganalisa mengenai bagaimana nafkah anak hasil pernikahan siri menurut hukum Islam dan hukum positif di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, serta mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap nafkah anak hasil pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*) serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur. Hasil kajian ini adalah *pertama*, praktek nafkah anak hasil pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan sama dengan pernikahan pada umumnya, dimana tanggungjawab terhadap nafkah anak hasil pernikahan siri terdapat pada suami, walaupun dalam prakteknya kadang-kadang suami memberikan nafkah yang penuh kadang ada yang kurang. *Kedua*, menurut hukum Islam kewajiban memberikan nafkah terhadap anak hasil pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan sama dengan pernikahan pada umumnya, dimana tanggungjawab terhadap nafkah anak hasil pernikahan siri itu terdapat pada suami. *Ketiga*, menurut hukum positif kewajiban memberikan nafkah terhadap anak hasil pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan berbeda dengan pernikahan pada umumnya, dimana pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suami tidak harus bertanggungjawab terhadap nafkah anak, dan anak tidak berhak menuntut nafkah. *Keempat*, hukum Islam dan hukum positif terhadap nafkah anak hasil pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan bahwa menurut hukum Islam kewajiban memberikan nafkah terhadap anak hasil pernikahan siri seperti pada pernikahan pada umumnya, dimana suami harus bertanggungjawab penuh terhadap nafkah anak, sedangkan menurut hukum positif, pernikahan tersebut tidak mempunyai hukum, dan tidak harus bertanggungjawab terhadap nafkah anak hasil pernikahan siri, serta anak tidak bisa menuntut haknya.

**Kata Kunci:** Pernikah Siri, Nafkah Anak.

**ABSTRACT:** The livelihood of children resulting from Siri (unregistered) Marriages is a problem in the Kawahmanuk Village, Darma District, Kuningan Regency because they don't fully receive rights

from their parents. The target of this research is to analyze the practice of providing livelihood for children resulting from Siri Marriages in Kawahmanuk Village, Darma District, Kuningan Regency, Beside that, this research also object to analyze how children resulting from unregistered marriages are provided for according to Islamic law and positive law in Kawahmanuk Village, Darma District, Kuningan Regency as well as comparing Islamic law and positive law regarding the maintenance of children resulting from unregistered marriages in Kawahmanuk Village, Darma District, Kuningan Regency. The investigation method uses qualitative methods, the type of research is field research and the data collection technique used in this research is a structured interview technique. The results of this study are First, the practice of providing for children resulting from siri marriages in Kawahmanuk Village, Darma District, Kuningan Regency is the same as marriages in general, where the responsibility for providing for children resulting from siri marriages on the husband, although sometimes fully provided or insufficient. Second, according to Islamic law, the obligation to provide support for children resulting from an siri marriage in Kawahmanuk Village, Darma District, Kuningan Regency is the same as for marriages in general, where the responsibility for providing for children resulting from an siri marriage lies with the husband. Third, according to positive law, the obligation to provide support for children resulting from siri marriages in Kawahmanuk Village, Darma District, Kuningan Regency is different from marriages in general, where the marriage has no legal force, the husband does not have to be responsible for the child's support, and the child has no right to claim support. Fourth, a comparison of Islamic law and positive law regarding the maintenance of children resulting from siri marriages in Kawahmanuk Village, Darma District, Kuningan Regency, that according to Islamic law the obligation to provide support for children resulting from siri marriages is like in marriages in general, where the husband must be fully responsible for the child's maintenance, *whereas* according to positive law, this marriage does not abide by the law, and fathers do not have to be responsible for the maintenance of children resulting from siri marriages, and children cannot claim their rights.

**Keywords: Siri (Unregistered) Marriage, Child Support**

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Perkawinan juga merupakan persoalan yang fundamental bagi kehidupan manusia, disamping perkawinan laksana sendi guna menakhlikkan keluarga, perkawinan menggambarkan kodrat insan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya (Nuroniyah, 2011).

Banyak sekali ayat Al-Qur'an, yang memberikan anjuran untuk menikah, diantaranya Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “*nikah*” adalah suatu perjanjian antara seseorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kecenderungan

kedua belah pihak, dengan tujuan untuk memanifestasikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Aminuddin, 1999). Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* memfasilitasi manusia agar menyalurkan hasrat biologisnya dalam bingkai pernikahan. Membuka jalan keharaman menuju kehalalan dalam naungan rida ilahi. Namun tetap saja pada kenyataannya manusia yang lemah imannya seringkali tidak dapat menahan gejolak nafsu yang sangat kuat dan menggebu-gebu dalam dirinya yang memohon untuk dipenuhi sehingga tak jarang manusia terjatuh kedalam lembah perzinahan (Duggio et al., 2021). Seiring perubahan era, kala ini banyak ditemui korelasi ikatan ilegal dari sebuah pernikahan dan pergaulan bebas sebelum menikah. Oleh sebab itu, akan berkembang secara signifikan pengaruh terhadap perilaku tersebut (Syamsiah, 2021). Sebagai penyelamat dari ikatan ilegal tersebut maka sebagian masyarakat menentukan pintasan supaya ikatan tersebut diakui oleh agama tetapi tidak diakui dalam hukum negara, contohnya melangsungkan pernikahan siri, disebut juga dengan nikah dibawah tangan, dengan alibi agar tidak melakukan perbuatan zina. Namun mereka tidak memenungkan dampak yang akan timbul di era mendatang (Syamsiah, 2021). Adapun pengertian tentang pernikahan siri yang berkembang di masyarakat adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, hal ini tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatatan nikah sebagai aparat resmi pemerintahan, akibatnya pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah (Burhanuddin, 2010).

Pada kenyataannya hal ini memiliki imbas yang signifikan dari pernikahan siri terhadap anak-anak mereka maupun anak dari hasil zina tersebut, baik secara psikologis hingga berakibat diskriminasi terhadap ibu maupun anaknya (Syamsiah, 2021). Agar terjaga keteraturan perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum (Hadikusuma, 2007).

Faktanya, tidak seluruh masyarakat muslim di Indonesia mengikuti mekanisme atau kanun yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi serta tidak dipublikasikan, yang disebut nikah siri (Nurhaedi, 2003). Tetapi hingga kini, sebagian ulama dan mayoritas masyarakat belum memiliki kecenderungan interpretasi yang mengakibatkan perbedaan respon terhadap nikah siri. Secara normatif, sebagian menilai praktik nikah siri sah serta dapat mendatangkan kebijaksanaan yang absolut, sebaliknya yang menilai tidak sah dan dapat menumbuhkan konotasi destruktif. Jika dicermati dari aspek hukum positif dan norma sosial, nikah siri ibarat suatu deviasi atau penyimpangan (Nurhaedi, 2003).

Ali Affandi mengatakan bahwa suatu perkawinan mempunyai dampak komprehensif dalam hubungan hukum antara suami dan istri yang dengan itu timbul suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban. Melalui pernikahan lahir anak-anak

sebagai hasil dari perkawinban, anak memiliki kedudukan yang sangat krusial selaku penyambung keturunan kedua orang tuanya. Sehingga untuk menakhlikkan cita-cita dan tujuan luhur yang suci tersebut, seorang anak dihasilkan dari sebuah proses yang suci serta sah berdasarkan agama Islam dan perundang-undangan (Affandi, 1986).

Adapun salah satu hak dan kewajiban akibat dari perkawinan adalah pemberian nafkah. Secara *etimologis* nafkah merupakan nama untuk sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada orang lain. Secara *terminologis* nafkah ialah sesuatu yang diperlukan oleh istri serta anak. Lazimnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai perintah Allah SWT seperti terhadap istri, orang tua, anak, kerabat serta sebagainya. Nafkah artinya hak istri atas suami atau kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Dari definisi ini nafkah ialah suatu kapabilitas efisien dalam keluarga atau individu yang berkaitan pada suatu perjanjian nikah dan pengaruh hubungannya (Sasongko, 1999).

Eksistensi nafkah tentunya amat krusial dalam konstruksi keluarga, bila pada suatu keluarga nafkah tidak terpenuhi, baik nafkah istri maupun nafkah anak-anaknya bisa mengakibatkan konflik dan keruntuhan dalam membangun rumah tangga (Huda, 2013). Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai tugas suami istri dalam keluarga, diantaranya di dalam masalah nafkah, sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 233 :

.1 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.

Sebagaimana ayat yang tercantum di atas menerangkan bahwa nafkah sebagai komitmen suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya menjaga integritas eksistensi keluarga, nafkah wajib atas suami semenjak perjanjian pernikahan dilakukan (Huda, 2013).

Menurut Hukum Islam nikah siri adalah sah dan istri berhak atas nafkah dari suami, hak menerima warisan jika suami meninggal dan berhak mendapatkan bagian dari harta bersama jika terjadi perceraian, sedangkan menurut hukum positif Indonesia bahwa nikah siri sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang legal, sehingga jika terjadi suatu hal pada perkawinannya istri tidak miliki kuasa menuntut kewenangannya secara hukum seperti yang seharusnya (Kiptyah, 2010).

Demikian dengan persoalan anak yang dilahirkan menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 42 “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah”. Dengan begitu anak berhak mendapatkan nafkah, warisan dari orangtuanya. Pada pasal 43 ayat 1 “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan menurut hukum Islam anak yang dilahirkan dianggap sah dan berhak atas nafkah serta warisan dari orang tuanya (Kiptyah, 2010). Kemudian Menurut Olivia (2014) Akibat

hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang lahir di luar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya memiliki hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah atau bapak alami (genetiknya), kecuali, ayahnya tetap mau bertanggungjawab serta tetap mendasarkan hak dan kewajibannya berdasarkan hukum Islam.

Penelitian mengenai nafkah anak hasil pernikahan siri juga dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya oleh Adilah (2011) meneliti mengenai “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampak Terhadap Istri Dan Anak-Anak”. Adilah menemukan bahwa dampak negatif dari pernikahan siri oleh pihak istri dan anak-anaknya jika suami tidak bertanggung jawab, seperti tidak diakui sebagai istri karna perkawinannya tidak sah, tidak mempunyai kepastian hukum, tidak dapat menuntut hak nafkah, warisan dan harta bersama. Adapun dampak terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri menyebabkan anak hanya mempunyai keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, anak menjadi tidak berhak atas nafkah, warisan dan lainnya.

Kemudian Bahri (2015) Membahas mengenai “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”. Bahri menemukan bahwa nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami kepada istri, orang tua dan anak-anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu karna kekerabatan/keturunan, kepemilikan dan perkawinan.

Penelitian ini juga akan meneliti mengenai nafkah anak hasil pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dan bagaimana akibat yang ditimbulkan terhadap anak dari hasil pernikahan tersebut. Mengingat di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan ada beberapa warga yang melakukan nikah siri. Selain itu juga dapat berdampak terhadap anak yaitu anak yang dilahirkan dari pernikahan siri hanya mempunyai keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan lainnya dari ayahnya.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Mengelnai nafkah anak hasil pelrnikahan siri pelnulis bellum melnelmukan pelnellitian yang melmbahas selcara khusus telrkaitan pelrmasalahan ini baik yang ditulis dalam artikell, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Namun penulis telah melakukan tinjauan dari beberapa literatur yang dirasa mendekati terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, karna dirasa penting suatu penelitian melakukan tinjauan mengenai penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini, serta ditujukan untuk menjelaskan originalitas setiap penelitian. Adapun penelitian yang mendekati permasalahan terkait nafkah anak hasil pernikahan siri berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif diantaranya:

Sitti Ummu Adilah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak-Anak”. Pada Tahun 2011. Penelitian ini membahas tentang dampak negatif dari perkawinan siri oleh pihak istri dan anak-anaknya jika suami tidak bertanggung jawab, seperti, tidak diakui sebagai istri karna perkawinannya tidak sah, tidak mempunyai kepastian hukum, tidak dapat menuntut hak nafkah, warisan dan harta bersama. Adapun dampak terhadap anak-anak berupa anak yang dilahirkan dari pernikahan siri menyebabkan anak mempunyai keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak menjadi tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya (Adillah, 2011).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fitria Olivia meneliti tentang “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Pada tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang kedudukan dan akibat terhadap status dan kedudukan seorang anak, dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian bersifat deskriptif analitis, serta analisa data secara kualitatif (Olivia, 2014).

Adapun kesimpulan dari penelitan ini sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada, sehingga menyebabkan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak berhak menuntut nafkah dari ayahnya, kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut Hukum Islam. Tetapi setelah putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Olivia, 2014).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Riki Aprianto tentang “Hubunganh Keperdataan Ayah Biologis Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Istihsan”. Pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perspektif istihsan terhadap hubungan keperdataan ayah biologi terhadap anak hasil pernikahan siri pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian

kepastakaan (*library research*), teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumen (*Documentation*) (Aprianto, 2019).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **JENIS PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti yang memusatkan perhatian ada suatu kasus secara intensif dan akurat mengenai latar belakang keadaan yang dipermasalahkan (Margono, 2010). Penelitian lapangan atau studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang masalah terkini dan interaksinya dengan unit lingkungan baik sosial, individu, kelompok, lembaga, ataupun masyarakat (Narbuko, 2013).

### **SUMBER DATA PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dalam proses pengerjaannya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data-data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian berupa hasil wawancara dengan tiga orang yang melakukan pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma. Sementara untuk sumber data sekunder, data yang digunakan berupa literatur-literatur tentang pernikahan siri yang berkaitan dengan fokus penelitian.

### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*). Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan melaluisuatu suatu proses pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku sasaran. Kemudian, wawancara, adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur karna peneliti berpedoman pada panduan wawancara yang sudah disiapkan peneliti sebelum melakukan penelitian kepada tiga responden warga Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan yang melakukan pernikahan siri. Selanjutnya dokumentasi, digunakan untuk mendapatkan data yang berupa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **TEKNIK ANALISIS DATA**

Penulis akan menggunakan metode analisis data dari Miles and Huberman dikarnakan model ini dapat digunakan dalam penelitian ini. Dalam metode analisis ini terdapat tiga alur analisis data yang dilakukan secara bersamaan, diantaranya: (Hardani et al, 2020). 1) Tahap reduksi data. 2) Tahap penyajian data. 3) Tahap pengambilan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis akan melakukan teknik analisis data terlebih dahulu dengan menggumpulkan data melalui wawancara yang akan dilakukan terhadap warga pelaku nikah siri. Selanjutnya hasil wawancara tersebut untuk data-data yang tidak dipergunakan akan direduksi dan akan hanya diambil data-data yang akan digunakan dalam penelitian, selanjutnya data tersebut penulis sajikan

dan kemudian dianalisis dengan mempergunakan studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP NAFKAH ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DI DESA KAWAHMANUK KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN

Perkawinan dalam persfektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontrak antara kedua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi juga mencakup ikatan lahir dan batin yang kekal serta dilandasi keyakinan beragama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama. Kemudian pada pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini yang mendapatkan bukti otentik yaitu berupa Akta Nikah (Sipahutar, 2019).

Negara secara hukum bisa memutuskan ada tidaknya status hukum pada suatu perkawinan tergantung dari segi mana Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan ditafsirkan, yaitu: *Pertama*, suatu perkawinan diartikan dilangsung sesuai dengan ketentuan agama serta kepercayaan yang juga disertai dengan pencatatan, dimana hal ini bertujuan untuk mengklaim terlaksananya secara hukum setiap perbuatan dan peristiwa yang akan ditimbulkan akibat dari adanya suatu perkawinan. *Kedua*, perkawinan yang hanya dilakukan secara agama serta kepercayaan tetap memiliki akibat hukum yang sah menurut negara, karna berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dengan tidak dicatatkannya suatu perkawinan hanya akan berakibat dikenakannya hukuman denda, sebagai akibatnya tidak membuat perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah (Yulfarida, 2021).

Akta perkawinan adalah tanda telah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan, bukan yang menetapkan sah tidaknya perkawinan. Ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara untuk itu perkawinan siri memang sah secara norma agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak ada dalam catatan Negara dengan istilah lain pernikahan siri ini tidak diakui oleh Negara (Yulfarida, 2021).

Fakta berupa status menjadi anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan memiliki pengaruh sangat komprehensif secara sosial dan psikologis anak serta ibunya. Ambiguitas status anak berdasarkan hukum menyebabkan hubungan anak dengan si ayah tidak kuat, sebagai akibatnya kelak si ayah dapat menampik bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Anak tersebut bisa mendapatkan haknya, berupa harta atau benda dari ayahnya tetapi bukan warisan hanya bersifat hadiah atau hibah (Yulfarida, 2021).

Secara perdata seorang ayah tidak memiliki hubungan perdata dengan anaknya, karena dilahirkan diluar perkawinan sebagaimana Undang-Undang, tetapi setelah adanya putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan



terobosan hukum dengan memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, karna anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Ketentuan dari UU Perkawinan tersebut berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Yulfarida, 2021).

Secara kanun, perkawinan siri dianggap tidak pernah ada sebagai akibatnya berimbas pada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian, kemudian apabila suami meninggal dunia maka istri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya (Yulfarida, 2021).

Anak yang dilahirkan pada pernikahan siri, akta kelahirannya hanya mencantumkan nama ibunya saja sehingga ikatan hukum anak tersebut hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Apabila pernikahan siri tersebut sudah dimintakan isbat nikah dan mempunyai akta nikah menjadi salah satu syarat dari akta kelahiran, maka hubungan hukum anak tersebut selain dengan ibu, juga dengan ayahnya, sehingga sebagai anak, hak serta kewajibannya akan terpenuhi (Yulfarida, 2021).

Selain itu anak hanya memiliki ikatan perdata dengan ibu serta keluarga ibu saja. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya terikat hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Oleh karena itu, akibat dari perkawinan tidak tercatat adalah baik istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menghendaki nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak terdapat harta gono-goni atau harta bersama (Yulfarida, 2021)

Dari uraian di atas dapat dibuat rumusan kesimpulan bahwa ditinjau dari hukum positif terkait nafkah anak hasil pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan berbeda dengan pernikahan pada umumnya, dimana pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suami tidak harus bertanggungjawab terhadap nafkah anak, dan anak tidak berhak menuntut nafkah.

## **KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NAFKAH ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DI DESA KAWAHMANUK KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN**

Setelah penulis memaparkan mengenai nafkah terhadap anak hasil pernikahan siri menurut hukum Islam dan hukum positif, maka dari itu penulis membuat rumusan kesimpulan terkait komparasi diantara hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah terhadap anak hasil pernikahan siri. Dalam hukum Islam jika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi maka sah pernikahan siri tersebut dan mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri. Terkait nafkah anak hasil pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, maka suami harus bertanggungjawab penuh terhadap nafkah anak hasil pernikahan siri ini.

Adapun dalam hukum positif berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pernikahan, maka pernikahan tersebut harus dicatatkan untuk mendapatkan bukti autentik atau buku nikah, sehingga dalam perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan anak-anak berhak mendapatkan nafkah penuh dari suami. Tetapi jika tidak dicatatkan maka suami tidak harus bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak dan anak tidak bisa menuntut haknya.

Berdasarkan hal tersebut, berikut komparasi antara hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah terhadap anak hasil pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan diantaranya sebagai berikut :

### 1. Analisis Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nafkah Anak Hasil pernikahan siri di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan

No	Aspek Analisis Komparasi	Hukum Islam	Hukum Positif
1	Suami memberikan nafkah yang penuh	Pernikahan siri yang memenuhi syarat rukun pernikahan, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sah dan berhak mendapatkan pengakuan dari ayahnya dan berhak mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, penjagaan, dan perlindungan dari orang tuanya berdasarkan Q.S Al Baqarah ayat 233	Banyak negara memiliki hukum yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, terlepas dari status pernikahan. Oleh karena itu, orang tua diwajibkan memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, termasuk anak-anak hasil pernikahan siri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD No 1 Tahun 1974
2	Suami memberikan nafkah yang kurang	Dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, termasuk anak-anak hasil pernikahan siri. tidak memenuhi kewajiban nafkah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum Islam berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan Q.S. Al-Isra ayat 31.	Dalam hukum positif, karna pernikahan siri ini tidak dicatatkan maka akibat dari pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUD No 1 Tahun 1974.

- 3 Analisis hukum Dalam Islam, ayah memiliki kewajiban utama terhadap nafkah anak hasil pernikahan siri kepada anak-anaknya. Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam Islam. Pembagian nafkah harus dilakukan secara adil di antara anak-anak, terlepas dari status pernikahan mereka. Hukum Islam menyediakan perlindungan hukum bagi anak-anak, dan tidak memberikan nafkah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pengadilan Islam dapat memutuskan hak nafkah anak dan memberikan sanksi kepada orang tua yang tidak memenuhinya.
- Pernikahan siri mungkin tidak diakui secara resmi, dan ini dapat memengaruhi bagaimana hukum mengatur nafkah anak. Dalam beberapa kasus, hukum mungkin mengakui hak nafkah anak, meskipun pernikahan siri tidak diakui secara resmi

---

Berdasarkan tabel 4.2 diatas yang memaparkan mengenai komparasi terhadap nafkah anak hasil pernikahan siri antara hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan, dimana menurut hukum Islam jika pernikahan siri tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan maka anak berhak mendapatkan hak nafkah dan hak-hak lain seperti anak yang dilahirkan dari pernikahan pada umumnya, tetapi jika menurut hukum positif ayahnya tidak diharuskan memberikan nafkah anak karna dalam hukum positif pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum.

## KESIMPULAN

Dengan menilik dan mencermati uraian bab pertama hingga bab keempat skripsi ini, maka didapatkan temuan dan point pembahasan sebagai berikut:

1. Berdasar pada paparan kasus yang ada secara langsung menjelaskan bahwa luka batin masa kecil/*wounded inner child* terbukti memang ada dan sangatlah fatal pengaruhnya bagi kehidupan seseorang. Dimulai dari segi psikis, segi ekonomi karena mengganggu fokus seseorang, kemudian dari segi pembentukan keluarga yaitu mengganggu sistem pola asuh kepada anak-anak kedepan dan ketidak sempurnaan seseorang menjalani perannya sebagai pasangan ataupun orang tua.
2. Konsep *al-Ba'ab* atau kemampuan menikah menurut perspektif para ulama Mazhab Syafi'i yang menjadi standar bagi seseorang yang ingin menikah terdiri dari kemampuan untuk melaksanakan *jima'* atau hubungan suami istri untuk menghasilkan keturunan kemudian kemampuan untuk mengemban beban pernikahan baik itu mahar, nafkah, pembiayaan kehidupan pernikahan serta kemampuan-kemampuan lainnya yang mendukung keberlangsungan pernikahan.

3. Pandangan para ulama Mazhab Syafi'i mengenai kebolehan menikah bagi penderita *Wounded inner child* terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama ialah dibolehkannya bagi penderita *Wounded inner child* untuk menikah dengan catatan penderita sudah memiliki kemampuan *jima'*. Sedangkan pendapat kedua, tidak diperbolehkannya untuk menikah bagi penderita *Wounded inner child* yang tidak memenuhi konsep *al-Ba'ab* karena banyaknya mudharat yang menjadi dampak dari pernikahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Duggio, Abdul Hamid, Suleman, Zulkarnain & Sumanto, Dedy. (2021). Status hukum anak diluar nikah dalam perspektif fikih Islam dan hukum positif di Indonesia. *Journal Hukum Islam*. 2(1) : 12-14.
- Syamdan, Addin Daniar & Purwoatmodjo, Djumadi. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*.12(1) : 452-456.
- Adillah, S. U. (2011). Analisis hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri dan dampaknya terhadap perempuan (istri) dan anak-anak. *Jurnal Dinamika Hukum*. 11(1) : 104-111.
- Adillah, S. U. (2014). Implikasi hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak. *Palastren*.7(1) :193-196.
- Affandi, A. (1986). Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Bina Aksara.
- Al-Atsari, M. A. (2004). Tafsir Ibnu Katsir. Bogor. Team Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ali, M. M. (2014). Praktik Perkawinan Siri Dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya.
- Aminuddin, S. A. (1999). Fikih Munahakat. Bandung: CV Pustaka Setia
- An-Nawawi, A. Z. (1392 H). Syarhun Nawawi Alal Muslim (Al-Minhaj). Beirut.
- Aprianto, R. (2019). Hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca putusan mahkamah konsitusi nomor 46/puu-viii/2010 perspektif istihisan. *Qiyas*.4(2) : 103-107.
- Arikunto, S. (2010). Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahri, S. (2015). Konsep nafkah dalam Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 2(2) : 157-158.
- Baz, S. A. (1994). Shoheh Bukhori. Beirut: Darul Fikri.
- Burhanuddin. (2010). Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia.
- C Narbuko, A. A. (2013). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.

- R. Raco, M. M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Grasindo (Gramedia Widia Sarana Indonesia).
- Faiziah, S. (2014). Dualisme hukum Islam di Indonesia tentang nikah siri. *Studi Hukum Islam*.1(1) : 21-25.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Haem, N. H. (2007). *Awas Ilegal Wedding, dan Penghulu Liar ahingga Perselingkuhan*. Jakarta: Penerbit Hikmah.
- Hafas, I. (2021). Pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*.4(1) : 41-43.
- Hardani, H. A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasan, M. A. (2003). *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Hidayah, k. (2008). Dualisme hukum perkawinan di Indonesia (analisis sosiologi hukum terhadap praktik nikah sirri). *Jurnal Perspektif Hukum*.8(1) : 20-23.
- Hindayati Mustafidah, S. M. (2020). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian (9)*. Purwakerto: UM Purwakerto Press.
- Huda, F. (2013). *Hak Nafkah Bagi Anak Hasil Hubungan Di Luar Pernikahan*.
- Husein, A. R. (1992). *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Isnaini, E. (2014). *Perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam, hukum positif dan hak asasi manusia*. *Jurnal Independent*.2(1) : 51-58.
- Kiptyah, M. (2010). *Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Sirin dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*.
- MA-RI. (2011). *Kompilasi Hukum Islam. Dalam MA-RI, Kompilasi Hukum Islam*. Perpustakaan Mahkamah Agung RI.
- Martiman, P. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Central Publising.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2010). *Fiqh Imam Syafi'I; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'An Dan Hadist*. Jakarta: Almahira.
- Murjito, N. E. (2016). *Studi Komparatif Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*.
- Murthada, M. M. (2018). *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung: Kaifa Publishing.
- Nasir, M. (2005). *Metode penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia.

- Nasution, K. (2012). *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Academia.
- Nazir, M. (1985). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhaedi, D. (2003). *Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja. Nikah Di Bawah Tangan*.
- Nuroniayah, W. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Nurul, Hasil Wawancara, September 2023
- Olivia, F. (2014). Akibat hukum terhadap anak hasil pernikahan siri pasca putusan mahkamah konstitusi. *Lex Jurnalica*. 11(2) : 130-138.
- Patonah, Hasil Wawancara, September 2023
- Santosa, M. (2012). *Metodologi Penelitian*. Bogor: IPB Press.
- Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwansyah, M. (2015). *Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs (Kajian Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*.
- Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, I. (2016). *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtashid* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sabiq, S. (1995). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Saebani, B. A. (2012). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dsan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sasongko, A. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Press.
- Satrio, J. (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawati, R. (2022). *Tinjauan Yuridis Status Dan kedudukan Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan*.
- Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sobari. (2012). Nikah siri dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*. 1(1) : 49-54.
- Sofyan, S. (2014). *Putusan Mahkamah Konsitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*.
- Sorongon, G. G. (2021). Kajian yuridis kedudukan hukum anak yang lahir dari hasil perkawinan sirih dalam kaitannya dengan warisan menurut hukum perdata. *Lex Privatum* .9(9) : 73-75.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: CV. Alfabeta.
- Surya, H. (2012). *Problematika Nikah Sirri Di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia)*.
- Susanto, B. (2010). *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yogyakarta.
- Susanto, H. (2007). *Nikah Siri (Apa Untungnya?)*. Jakarta: Visimedia.
- Syamsiah. (2021). *Hak-Hak Anak Hasil Nikah Sirri Dan Anak Hasil Zina Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pencatatan Sipil Di Kabupaten Batang Hari*.

- Tarigan, A. N. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Dalam A. N. Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Fajar Interpretama Offset.
- Tarjo, S. S. (2019). Metode Penelitian. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Thalib, S. (1974). Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Pres.
- Tuti, Hasil Wawancara, September 2023
- Ubaidi, M. Y. (2007). Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam. Jakarta Timur: Daruh Sunnah Press.
- Utami, D. E. (2022). Akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan istri ditinjau dari kompilasi hukum Islam. *Journal Off Civil and Bussniness*. 3(2) : 228-233.
- Widiastuti. (2008). Beberapa faktor penyebab pasangan suami istri melakukan pernikahan di bawah tangan. *Eksplorasi*. 5(1). 30-33.
- Yulfarida, B. (2021). Analisi yuridis terhadap kedudukan anak hasil perkawinan siri. *Jolsic*.9(2) : 55-56.